



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan PNS belum didasarkan pada kinerja sehingga perlu diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang bekerja di Daerah.
4. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan pegawai diluar gaji dan tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
5. Tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
6. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu unit/suatu organisasi.
7. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
10. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
11. Harga Rupiah per nilai jabatan adalah adalah nilai rupiah per poin jabatan yang diukur berdasarkan Upah Minimum regional (UMR), Nilai Tengah Jabatan terendah, Nilai Rupiah per Point Jabatan dan Persentase kemampuan Keuangan Daerah.

12. Indeks Kompleksitas adalah adalah nilai indeks yang menunjukkan ukuran kompleksitas pengelolaan SKPD berdasarkan jumlah Pagu Dana yang dikelola oleh SKPD.
13. Indeks Jabatan Tertentu adalah nilai yang diberikan atas dasar tambahan tugas yang memerlukan tanggung jawab besar dan/atau cakupan kerja yang luas dan/atau keahlian khusus yang diberikan kepada PNS.
14. Indeks Lokasi adalah nilai yang diberikan atas dasar lokasi dan jarak tempuh menuju tempat bertugas.
15. Indeks Penyesuaian adalah indeks yang diberikan untuk menyesuaikan rentang besaran nilai Tambahan Penghasilan PNS antara yang tertinggi dengan yang terendah.
16. TPP Prestasi Kerja berdasarkan Kinerja Proses yang selanjutnya disebut TPP Kinerja Proses diberikan kepada PNS berdasarkan terlaksananya seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.
17. TPP Prestasi Kerja berdasarkan kinerja output yang selanjutnya disebut TPP Kinerja Output diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

TPP diberikan berdasarkan kriteria yang meliputi:

- a. tempat bertugas;
- b. kelangkaan profesi;
- c. beban kerja;
- d. prestasi kerja.

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS atas dasar lokasi dan jarak tempuh menuju tempat bertugas yang termasuk didalamnya daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai TPP dan persentase kehadiran.
- (4) Nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PNS tenaga medis dan paramedis yang bertugas di Puskesmas dan/atau fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan pada jumlah kunjungan pasien dalam 1 (satu) tahun, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Puskesmas Perawatan:
 1. Puskesmas Perawatan Kategori I, dengan jumlah kunjungan pasien 13.000 (tiga belas ribu) jiwa atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 2. Puskesmas Perawatan Kategori II, dengan jumlah kunjungan pasien kurang dari 13.000 (tiga belas ribu) jiwa dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Puskesmas Non Perawatan:
 1. Puskesmas Non Perawatan Kategori I, dengan jumlah kunjungan pasien 7.000 (tujuh ribu) jiwa atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 2. Puskesmas Non Perawatan Kategori II, dengan jumlah kunjungan pasien kurang dari 7.000 (tujuh ribu) jiwa dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai TPP dan persentase kehadiran.
- (4) Nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada PNS diluar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga medis dan paramedis.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. TPP Beban Kerja Umum ;dan
 - b. TPP Beban Kerja Khusus.
- (3) TPP beban kerja umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan adanya tambahan dari tugas normal atau rutin harian untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di setiap satuan atau unit kerja.
- (4) TPP beban kerja umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. persentase kehadiran;
 - b. nilai Jabatan;
 - c. harga rupiah per nilai jabatan;
 - d. indeks kompleksitas;
 - e. indeks jabatan tertentu;
 - f. indeks penyesuaian; dan
 - g. indeks lokasi.
- (5) TPP beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari total TPP yang diterima.
- (6) TPP beban kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan tugas tambahan perizinan dengan mengacu pada setiap bidang perizinan yang ditangani dan akumulasi jumlah output perizinan dalam waktu setahun.
- (7) TPP beban kerja khusus diukur berdasarkan jumlah output perizinan yang dikeluarkan oleh setiap bidang perizinan yang ditangani dan harga output perizinan.
- (8) Harga output perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan jenis perizinan yang ditangani dan kelas jabatan.

- (9) Indeks kompleksitas, indeks jabatan tertentu, indeks penyesuaian dan indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sampai dengan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Nilai jabatan dihitung berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Nilai Tengah Jabatan terendah, Nilai Rupiah per Poin Jabatan dan Persentase kemampuan keuangan daerah.
- (11) Harga Output Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :

- a. TPP Kinerja Proses; dan
- b. TPP Kinerja *Output*.

Pasal 7

- (1) TPP Kinerja proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. persentase serapan anggaran triwulan sebelumnya sesuai tanggung jawab jabatan;
 - b. nilai jabatan; dan
 - c. harga rupiah per nilai jabatan.
- (2) TPP kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari total TPP yang diterima.
- (3) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Nilai Tengah Jabatan terendah, Nilai Rupiah per Poin Jabatan dan Persentase kemampuan keuangan daerah.
- (4) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Format Persentase serapan anggaran triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Persentase perhitungan TPP kinerja proses per triwulan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) TPP kinerja *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. persentase capaian kinerja *output* periode sebelumnya yang mengacu pada rencana aksi kinerja per triwulan;
 - b. nilai jabatan; dan
 - c. harga rupiah per nilai jabatan.
- (2) TPP kinerja *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP yang diterima.

- (3) Nilai jabatan dihitung berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Nilai Tengah Jabatan terendah, Nilai Rupiah per Poin Jabatan dan Persentase kemampuan keuangan daerah.
- (4) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Format persentase capaian kinerja *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Perhitungan capaian kinerja *output* tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Capaian kinerja *output* dan capaian kinerja proses bagi staf ahli disamakan dengan capaian kinerja *output* pada asisten sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Capaian kinerja *output* dan kinerja proses bagi pejabat fungsional auditor mengikuti capaian kinerja *output* dan capaian kinerja proses PPTK pada SKPD berkenaan.

Pasal 10

- (1) Persentase capaian kinerja *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a didasarkan pada tugas dan peran PNS menurut kedudukan dalam SKPD.
- (2) Tugas dan peran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala SKPD, mempunyai tugas dan peran:
 1. mengisi rincian tugas dan target kinerja triwulan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
 2. melakukan validasi terhadap kinerja triwulan bawahan; dan
 3. memberikan persetujuan hasil validasi Tim Verifikasi SKPD.
 - b. Pejabat struktural selain Kepala SKPD, mempunyai tugas dan peran:
 1. mengisi rincian tugas dan target kinerja triwulan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja; dan
 2. melakukan validasi terhadap kinerja triwulan bawahan.
 - c. Pejabat fungsional mempunyai tugas dan peran mengisi rincian tugas dan target kinerja triwulan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
 - d. pelaksana mempunyai tugas mengisi rincian tugas dan target kinerja triwulan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
 - e. PNS yang merangkap Jabatan sebagai Plt., Plh. atau Pj. Sekretaris Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. mengisi rincian tugas dan target kinerja triwulan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada jabatan definitifnya; dan
 2. mengisi rincian tugas dan kinerja triwulan pada Jabatan yang dirangkapnya sebagai tugas tambahan.
 - f. Tim Verifikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. memeriksa jumlah PNS dan nama Jabatan yang ada pada SKPD;
 2. memeriksa rincian tugas Jabatan pada masing-masing Jabatan PNS yang telah diisi oleh masing-masing PNS;
 3. memvalidasi Daftar pemeriksaan perhitungan TPP;

4. mengusulkan perubahan PNS yang menduduki suatu Jabatan tertentu ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
5. menyimpan arsip yang telah diverifikasi.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f terdiri dari:
 - a. pejabat yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. pejabat yang membidangi urusan keuangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tim Verifikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 12

- (1) Selain tambahan penghasilan berdasarkan kinerja proses dan kinerja output tambahan penghasilan dapat juga diberikan apabila PNS atas dasar kinerja inovasi yang dapat diukur melalui:
 - a. Inovasi dalam menyelesaikan permasalahan strategis daerah;
 - b. Inovasi dalam meningkatkan pelayanan strategis daerah sehingga dapat dijadikan model atau contoh;
 - c. Inovasi dalam meningkatkan prestasi daerah.
- (2) TPP kinerja inovasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
 - a. Calon PNS;
 - b. PNS;
 - c. Penjabat Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Pelaksana Tugas; dan
 - e. Pejabat Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) bulan dan/atau apabila pejabat definitif bersangkutan melaksanakan cuti besar.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - b. PNS yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan; atau
 - d. Pejabat Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila PNS rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas maka hanya mendapatkan salah satu TPP yang mempunyai besaran nilai lebih tinggi.

Pasal 14

- (1) PNS tidak diperbolehkan mendapat penghasilan rangkap berupa TPP dan insentif atas pungutan pajak dan/atau retribusi.

- (2) PNS hanya diperbolehkan memilih salah satu penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) PNS yang mengambil cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) PNS yang mengambil cuti besar, TPP tidak dibayarkan.
- (3) PNS yang melaksanakan cuti sakit, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. apabila PNS melaksanakan cuti sakit paling banyak 15 (lima belas) hari, TPP dibayarkan sebesar 100% pada bulan berkenaan;
 - b. apabila PNS melaksanakan cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari, TPP dibayarkan sebesar 50% pada bulan berkenaan; dan
 - c. apabila PNS melaksanakan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan, TPP dibayarkan sebesar 10% pada bulan berkenaan.
- (4) PNS yang melaksanakan cuti melahirkan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. pada bulan pertama, TPP dibayarkan sebesar 50%;
 - b. pada bulan kedua, TPP dibayarkan sebesar 25%; dan
 - c. pada bulan ketiga, TPP dibayarkan sebesar 10%.
- (5) PNS yang melaksanakan cuti alasan penting, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. apabila PNS melaksanakan cuti alasan penting kurang dari 7 (tujuh) hari, TPP dibayarkan sebesar 100% pada bulan berkenaan;
 - b. apabila PNS melaksanakan cuti alasan penting selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 15 hari, TPP dibayarkan sebesar 50% pada bulan berkenaan; dan
 - c. apabila PNS melaksanakan cuti alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, TPP dibayarkan sebesar 10% pada bulan berkenaan.

Pasal 16

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam Provinsi, tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi dilakukan pengurangan TPP sebesar 2% per hari kerja.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi yang dilakukan dalam rangka:
 - a. memenuhi undangan dari pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/lembaga atau instansi pemerintah untuk menghadiri kegiatan/acara, yang jumlah orang maupun kapasitasnya sesuai dengan permintaan dalam undangan tersebut;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah pusat dan/atau lembaga atau instansi pemerintah; dan
 - c. melakukan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang memberikan hasil berupa perubahan atau inovasi yang telah mendapat persetujuan Bupati.

- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, sebelum dilakukan wajib membuat kajian dalam bentuk Telaahan Staf untuk mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 17

- (1) PNS yang masuk kerja terlambat 30 (tiga puluh) menit atau lebih dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% setiap kalinya.
- (2) PNS yang masuk kerja terlambat kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak dikenakan pengurangan TPP apabila melakukan penggantian keterlambatan jam kerja dengan jam pulang.
- (3) PNS yang masuk kerja terlambat kurang dari 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangann TPP sebesar 5% setiap kalinya apabila tidak melakukan penggantian jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 18

Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

TPP Tempat Bertugas = Nilai TPP x Persentase Kehadiran.

Pasal 19

Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

TPP Kelangkaan Profesi = Nilai TPP x Persentase Kehadiran.

Pasal 20

- (1) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TPP Yang Diterima = TPP Beban Kerja (Beban Kerja Umum + Beban Kerja Khusus) + TPP Kinerja Proses + TPP Kinerja Output + Tugas Tambahan.
- (2) TPP beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
TPP Beban Kerja = TPP Beban Kerja Umum + TPP Beban Kerja Khusus.
- (3) TPP Beban Kerja Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja Umum = 40% (Bobot TPP Beban Kerja) x Persentase Kehadiran x Nilai Jabatan x Harga Rupiah Per Nilai Jabatan x Indeks Kompleksitas x Indeks Jabatan Tertentu x Indeks Penyesuaian x Indeks Lokasi.
- (4) TPP Beban Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja Khusus = Jumlah Output Perizinan x Harga Output
- (5) TPP Kinerja Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TPP Kinerja Proses = 40% (Bobot TPP Kinerja Proses) x Persentase Serapan Anggaran x Nilai Jabatan x harga Rupiah Per Nilai Jabatan.

- (6) TPP Kinerja Output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TPP Kinerja Output = 20% (Bobot TPP Kinerja Output) x Persentase Capaian Kinerja Output Periode Sebelumnya (triwulan) x Nilai Jabatan x harga Rupiah Per Nilai Jabatan.

Pasal 21

- (1) Penghitungan persentase kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Persentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tingkat kehadiran pegawai, dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan daftar hadir secara elektronik.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dilakukan pada setiap bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran setiap SKPD.
- (3) Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan TPP.
- (4) Setiap pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengajuan pembayaran TPP untuk PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b harus dilengkapi dengan dokumen:
- daftar tanda terima TPP;
 - daftar hadir;
 - Surat pernyataan Kepala SKPD;
 - Kwitansi tanda terima; dan
 - Daftar rekening bagi penerima TPP.
- (6) Pengajuan pembayaran TPP untuk PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan d harus dilengkapi dengan dokumen:
- daftar tanda terima TPP;
 - daftar hadir;
 - lembaran perhitungan realisasi serapan anggaran sesuai tanggung jawab jabatan;
 - lembar penilaian capaian kinerja sesuai tanggung jawab jabatan;
 - perhitungan output perizinan;
 - daftar rekening bagi penerima TPP;
 - surat pernyataan Kepala SKPD; dan
 - kwitansi tanda terima.
- (7) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 19); dan
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 28),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 56

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL

**1. FORMAT PERSENTASE SERAPAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA UNTUK REALISASI TPP
 KINERJA PROSES TW I**

NAMA :
 JABATAN :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya	% Realisasi	Keterangan

Disetujui Oleh
 Atasan Langsung

PNS Yang Mengajukan



.....

Mengetahui
 Pengguna Anggaran

.....

.....

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERHITUNGAN PERSENTASE TPP KINERJA PROSES PER TRIWULAN

Perhitungan TPP Kinerja Proses dihitung berdasarkan Persentase Output Kinerja Per Triwulan Pada Setiap level Jabatan. Adapun besaran TPP Kinerja Output yang diterima per triwulan berdasarkan Output Kinerja adalah sebagai berikut :

TRIWULAN I	% KINERJA PROSES	%TPP KINERJA PROSES YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60 - 69%	70%
	50 - 59%	60%
	< 50%	0%
TRIWULAN II	% KINERJA PROSES	%TPP KINERJA PROSES YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60 - 69%	70%
	50 - 59%	60%
	< 50%	0%
TRIWULAN III	% KINERJA PROSES	%TPP KINERJA PROSES YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60 - 69%	70%
	50 - 59%	60%
	< 50%	0%

Handwritten signature or initials in blue ink.

TRIWULAN IV	% KINERJA PROSES	%TPP KINERJA PROSES YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60 - 69%	70%
	50 - 59%	60%
	< 50%	0%

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 56

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

**FORMAT PERSENTASE CAPAIAN KINERJA OUTPUT
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TRIWULAN I/II/III/IV**

Jangka Waktu Penilaian
 NIP _____

NO	RINCIAN TUGAS	TARGET		REALISASI		PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN
		Kuant/ Output	Waktu	Kuant/ Output	Waktu		
1	2	4	6	9	11	13	14
1							
2							
3							
.dst							
Nilai Capaian							

MENGETHUI,
 ATASAN LANGSUNG

NAMA _____
 NIP _____

PENGGUNA ANGGARAN

NAMA _____

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 DINILAI,

NAMA _____
 NIP _____

*Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 12 Juli 2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA*

*BUPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAWAN*

YUSRAM ANIZAM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2019 NOMOR 56

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA OUTPUT PER TRIWULAN

Perhitungan TPP Kinerja Output dihitung berdasarkan Persentase Output Kinerja Per Triwulan Pada Setiap level Jabatan. Adapun besaran TPP Kinerja Output yang diterima per triwulan berdasarkan Output Kinerja adalah sebagai berikut :

TRIWULAN I	% KINERJA OUTPUT	%TPP KINERJA OUTPUT YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60 - 69%	70%
	50 - 59%	60%
	< 50%	0%
TRIWULAN II	% KINERJA OUTPUT	%TPP KINERJA OUTPUT YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60 - 69%	70%
	50 - 59%	60%
	< 50%	0%
TRIWULAN III	% KINERJA OUTPUT	%TPP KINERJA OUTPUT YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60 - 69%	70%
	50 - 59%	60%
	< 50%	0%

TRIWULAN IV	% KINERJA OUTPUT	%TPP KINERJA OUTPUT YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60 - 69%	70%
	50 - 59%	60%
	< 50%	0%

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN KNIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 56

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERSENTASE KEHADIRAN

No	Komponen	Jumlah Pengurangan
1	2	3
1	Tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan 5 hari dalam 1 bulan	10 % / hari
2	Tidak hadir tanpa keterangan (TK) lebih dari 5 hari dalam 1 bulan	Tidak dibayarkan
3	Dinas Luar Daerah Luar Propinsi	sesuai ketentuan Pasal 15
4	Terlambat datang tanpa keterangan	sesuai ketentuan Pasal 16
5	Izin terlambat datang, karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat organisasi/tempat berurusan atau disusul kemudian yang sifatnya mendesak	Tidak dikurangi
6	Izin terlambat datang, karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat / tetangga yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (<i>emergency</i>), yang diizinkan harus disusul kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan	Tidak dikurangi
7	Pulang sebelum jam kerja berakhir	5 % / kali
8	Izin cepat pulang, karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Tidak dikurangi
9	Izin cepat pulang, terkait dengan masalah sosial seperti membesuk mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, dan izin dari atasan langsung, dan/jika bersama	Tidak dikurangi

No	Komponen	Jumlah Pengurangan
1	2	3
	harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja bersangkutan.	
10	Izin tidak masuk kantor, sehari penuh terkait dengan masalah sosial bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili /kerabat dekat /tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan	Tidak dikurangi
11	Izin untuk menghadiri undangan resmi, dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah, kehadiran diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang	Tidak dikurangi
12	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari	Tidak dikurangi
13	Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK	10 % / hari
14	Sakit dilengkapi dengan surat dokter	Tidak dikurangi
15	Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 5 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tidak ada kabar (TK)	10 % / hari
16	Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter, kelebihan tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dianggap tidak ada kabar	10 % / hari
17	Cuti	sesuai ketentuan Pasal 14
18	Tugas belajar	Tidak dibayarkan
19	Libur kalender dan libur akademik	Tidak dikurangi

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 56

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
 SKPD.....
 BULANTAHUN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	BESARAN TPP	PENGURANGAN TPP	JUMLAH	Pph	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
	2	3	4	5	6 = (4 - 5)	7	8 = (6 - 7)	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								

KEPALA SKPD

NAMA JELAS



B. FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR SKPD
 BULANTAHUN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN KEHADIRAN					KETERANGAN
			TGL 1	TGL 2	TGL 3	TGL 4	TGL DST	
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6-7)	9
1								HADIR :ORANG
2								SAKIT :ORANG
3								IZIN :
4								ORANG TUGAS
5								LUAR :ORANG
6								TANPA KETERANGAN :ORANG



KEPALA SKPD

NAMA JELAS

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala SKPDdengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa :

1. Data yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahun tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
2. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diterima akan dipergunakan untuk tambahan penghasilan PNS di Lingkungan SPKD..... dan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran lain di luar untuk tambahan penghasilan PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan tambahan penghasilan PNS di lingkungan SKPD

....., Tanggal

KEPALA SKPD

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

NIP



D. FORMAT PERHITUNGAN OUTPUT PERIZINAN

PERHITUNGAN OUTPUT PERIZINAN

NO	NAMA/NIP	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN	JUMLAH OUTPUT	HARGA OUTPUT	JUMLAH TPP BEBAN KERJA
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

KEPADA SKPD

NAMA JELAS

BUPATI KOBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditandatangani di Sungai Rayu
pada tanggal 17 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRANANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
JULI 2019 NOMOR 56